

PENYEBUTAN DAN PENGGUNAAN *ḤADĪTH* PERPSEKTIF

MASYARAKAT NAHDIYYĪN:

**Sudut Pandang Kajian *Ḥadīth* Warga NU Desa Gadingmangu Kecamatan
Perak Kabupaten Jombang**

Khamim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: khamim.musa@yahoo.com

Abstract: *This article scrutinize the habits of '(Nahḍiyyīn) people in Gadingmangu Village, Perak District, Jombang Regency, related to the meaning of ḥadīth. Besides the NU community, LDII people who have more or less different points of view in the study of ḥadīth in this area. Consequesntly, Nahd} iyyī n community in this region has considerable responsibility in delivering hadith studies to their next generation. This studyindicsted that in the way to declare hadith, the people of Nahḍiyyīn are accustomed to mention the first narrator / final sanad, the narrator of the ḥadīth (Rasū l Allā h), and matn of hadith in Arabic speaking or even only with translations from matn. They frequently refer to the statement "al-ḥadīth aw kamā qāl". Furthermore, the declaration of hadith is often derived from the books of fiqh and it isn't from the books of hadith. In terms of the understanding of ḥadīth, Nahḍ iyyī n people are accustomed to starting by explaining the meaning of vocabulary, followed by the meaning of short sentences. The translation of the matn of hadith is mostly done by the tafsī tarjamat modeI riyyah. The content of the hadith is briefly explained, then the related verses of the Qur'an and other ḥadīth are referred. The sharḥ al-ḥ adi are rarely used th in understanding the hadit, and i's usage is directed as a reinforcement of ta'bī r. It is occurred due to the limited knowledge of the community regarding the hadith and their belief in the books of the ulama '.*

المخلص: يتناول هذا البحث عادات نَهضة العلماء (النَهضيين) في قرية Gadingmangu، Perak، Jombang Regency، في تفسير الحديث. بجانب مجتمع نَهضة

العلماء، توجد فرقة المجتمع LDII لديهم وجهات النظر المختلفة في دراسة الحديث. ولهذا السبب، للنهضيين عاتقها مسؤولية كبيرة في نقل دراسات الحديث إلى جيلهم القادم. تتضح هذه الدراسة أنه فيما يتعلق بذكر الحديث، اعتاد أهل النهضة أن يذكروا الراوي الأول/سند النهائي، راوي الحديث (رسول الله)، ومتمن الحديث باللغة العربية أو ترجمة المتن. وهم يشيرون أيضًا إلى العبارة "الحديث أو كما قال". لا يكتفى إلى هذا الحد، فذكر الحديث في كثير من الأحيان لا يستمد على كتب الحديث بل من كتب الفقه. ومن حيث فهم الحديث، اعتاد النهضيون بشرح معنى المفردات ثم الجمل القصيرة. تتم ترجمة متن الحديث في الغالب بالترجمة التفسيرية. ويتم شرح محتوى الحديث باختصار، ثم ترتبط آيات القرآن والحديث الآخر. في فهم الحديث، يقل استخدام كتب شرح الحديث. من حيث استخدامه، يتم توجيه الحديث المدرسي كتعزيز للتعبير. وهذا بسبب معرفة لمجتمع المحدودة بالحديث واعتقادهم بكتب العلماء.

Abstrak: Artikel ini mengkaji kebiasaan masyarakat Nahdhotul Ulama' (Nahdiyyīn) Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, terkait dengan pemaknaan mereka terhadap ḥadīth. Disamping masyarakat NU, di daerah ini juga terdapat masyarakat LDII yang sedikit banyak memiliki perbedaan sudut pandang dalam kajian ḥadīth. Karena itu, Nahdiyyīn di wilayah ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mewariskan kajian-kajian ḥadīth kepada generasi penerus mereka. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam hal penyebutan ḥadīth, masyarakat Nahdiyyīn terbiasa menyebutkan periwayat pertama/sanad akhir, nara sumber ḥadīth (Rasūl Allāh), dan matn ḥadīth yang berbahasa arab atau bahkan hanya dengan terjemahan dari matn. Biasanya mereka juga menyebut pernyataan "al-ḥadīth aw kamā qāl". tidak hanya itu, penyebutan ḥadīth tidak jarang bersumber dari kitab-kitab fiqh, bukan dari kitab ḥadīth. Dari segi penggunaannya, ḥadīth yang dikaji diarahkan sebagai penguat terhadap ta'bīr. Ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait dengan ḥadīth dan kepercayaan mereka terhadap buku-buku karya para ulama'.

Keywords: Penguatan; Penggunaan Ḥadīth; Dasar Keberagamaan.

PENDAHULUAN

Artikel ini berpijak pada kebiasaan masyarakat Nahdlotul Ulama' (*Nahdiyyīn*) Desa Gadingmangu¹ Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Pada Desa itu selain terdapat masyarakat *Nahdiyyīn* sebagai masyarakat asli, juga terdapat masyarakat Islam Jama'ah yang menggunakan nama Lembaga Dakwal Islam Indonesia (LDII), yang mengelola pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal.² Masyarakat *Nahdiyyīn* sebagai masyarakat asli Desa Gadingmangu, dalam kehidupan sehari-harinya melakukan amaliah keagamaan 'ala Nahdlotul 'Ulama' (NU).³ Masyarakat ini tinggal berdampingan dengan masyarakat LDII. Dalam ajarannya, mereka hanya menggunakan al-Qur'an dan *ḥadīth* sebagai dasar agama Islam, karena keduanya bersumber langsung dari wahyu Allah (*al-manqūl*), dan mereka tidak menerima hasil ijtihad para ulama' selain pandangan imam mereka sendiri.⁴ Masyarakat *Nahdiyyīn* dalam kesehariannya, secara tidak langsung selalu mendengar materi pengajian masyarakat LDII yang hanya *mengaji* al-Qur'an dan *ḥadīth* walaupun pengajian mereka tertutup untuk umum.

¹ Desa yang terdiri atas Dusun Gading, Mlaten, Mangu dan Bacek merupakan satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Perak, sebagai sebuah kecamatan yang terletak di bagian yang berjarak 12 Km. dari barat Kabupaten Jombang dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri dengan luas wilayah 27,29 Km². Lihat di "[Http://Www. Jombangkab.Go.Id/Index.Php/Web/Entry/Profil-Kecamatan-Perak.Html](http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/profil-kecamatan-perak.html). Diakses Tanggal 26 Maret 2017," n.d. Di Kabupaten Jombang ini terdapat pondok pesantren besar yang menjadi basis kaum *Nahdiyyīn*, yaitu Pondok Pesantren Darul 'Ulum Rejoso Kecamatan Peterongan, Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif Denanyar Kecamatan Jombang, Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Kecamatan Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng Cukir Kecamatan Diwek, Pondok Pesantren Majma'ul Bahrain Ploso Kecamatan Ploso dan Pondok Pesantren Gadingmangu (LDII). Lihat di "[Http://Cahaya-Venue.Blogspot.Co.Id/2009/07/ Kabupaten-Jombang.Html](http://cahaya-venue.blogspot.co.id/2009/07/kabupaten-jombang.html). Diakses Tanggal 26 Maret 2017," n.d. Lihat juga; Limas Dodi, "SENTIMENT IDEOLOGY: MEMBACA PEMIKIRAN LEWIS A. COSER DALAM TEORI FUNGSIONAL TENTANG KONFLIK (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi Di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar GadingMangu-Perak-Jombang)," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 1 (2017): 104–24. Juga; Limas Dodi, "Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Antara LDII Versus Non-LDII Di Jombang," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018): 191–217. Sebagai Pendukung lihat pula; Limas Dodi, "METAMORFOSIS GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, Dan Penerimaan Terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 227–46.

² "[Http://Mabahrululumperak.Blogspot.Co.Id/](http://mabahrululumperak.blogspot.co.id/). Diakses Tanggal 26 Maret 2017," n.d.

³ Selain salat lima waktu secara berjamaah di masjid dan mushola lengkap dengan pembacaan *wiridnya*, mereka juga melakukan kegiatan *tahfīl* dan pembacaan Surat Yasin, *khatm al-qur'ān*, pembacaan *manāqib Shaykh 'Abd al-Qadīr al-Jaylānī* dan pembacaan shalawat *al-dība'ī* setiap malam jum'at. *Observasi* peneliti tanggal 13-25 Maret 2017.

⁴ M. Th Asmuni, "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 28, no. 58 (2005): 447–457.

Masyarakat *Nahdiyyīn* pada artikel ini terdiri atas tokoh agama (*kyai*, khatib, pengurus NU Ranting Gadingmangu, dan anggota *baḥth al-masā'il* MWCNU Kecamatan Perak), guru mata pelajaran Aswaja dan mata pelajaran al-Qur'an *ḥadīth* di MI Sunan Giri, MTs. Bahrul Ulum, MA. Bahrul Ulum dan mata pelajaran Agama Islam yang di dalamnya terdapat materi al-Qur'an dan *ḥadīth* di SMA. A. Wahid Hasyim di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Sunan Giri,⁵ dan guru Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di Desa Gadingmangu. Masyarakat ini dipilih menjadi obyek artikel karena argumen, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang berat dalam melakukan dan mewariskan agama kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu jamaah dan anak didiknya. Pertanggung jawaban mereka secara keilmuan dalam *ḥadīth*, setidaknya harus sesuai dengan standar '*Ulūm al-Ḥadīth*'. Sedang pertanggung jawaban mereka secara amaliah, seharusnya tokoh agama dan guru menggunakan dan mempraktekkan isi *ḥadīth*.

Persoalan pokok pada artikel ini adalah penyebutan dan penggunaan *ḥadīth* pada masyarakat *Nahdiyyīn* sebagai dasar agama Islam yang masih sangat sederhana,⁶ sebagaimana uraian berikut:

1. Para khatib shalat jum'at Masjid Al-Mubarak Dusun Gading Desa Gadingmangu, menyampaikan *ḥadīth*⁷ tanpa periwayat akhir (*mukharrij*), walaupun dilengkapi dengan pernyataan "*al-ḥadīth aw kamā qāl*", setelah menyebutkan *ḥadīth*. Bahkan mereka juga menyampaikan *ḥadīth* hanya dengan terjemahan, yang dimulai dari *periwayat pertama/sanad akhir* dan *matn ḥadīth* walaupun dengan menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab sumber *ḥadīth* yang tidak pokok bahkan bukan sumber-sumber *ḥadīth*.

⁵ Sebagai sebuah yayasan yang secara kultural berafiliasi pada Nahdlatul 'Ulama', karena misalnya unit pendidikan MI yang menggunakan nama "Sunan Giri" ternyata merujuk pada nama seorang dari wali sembilan, yaitu Sunan Giri, sebagai satu rujukan cara dakwah NU; unit pendidikan MTs. dan MA. yang keduanya menggunakan nama "Bahrul 'Ulum" ternyata merujuk pada nama pesantren di Tambak Beras Jombang yang didirikan oleh KH. Wahab Chasbullah seorang tokoh pendiri NU; dan unit pendidikan SMA yang menggunakan nama "Wahid Hasyim" ternyata merujuk pada nama seorang putra *Ḥaḍrat al-Shaykh* Hasyim Asy'ari *mu'assis* dan Rois 'Amm NU.

⁶ *Observasi*, 24-31 Maret 2017, yang kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan wawancara.

⁷ Dengan merujuk buku khutbah karya Muhammad Rofiq Zakaria, *Al-Shifā'* (Surabaya: al-Miftah, n.d.), 57–62. Pada topik "*nebihi sifat munafiq* : menjauhi sifat orang munafik".

2. Anggota Lembaga Bahts al-Masa'il (LBM) NU MWC Kecamatan Perak menyebutkan *ḥadīth* dari sumber selain kitab-kitab *ḥadīth*, karena *ḥadīth* menjadi bagian dari *ta'bīr* yang menjadi jawaban dari suatu masalah.⁸
3. Para guru mata pelajaran Al-Qur'an dan *Ḥadīth* menjelaskan *ḥadīth* hanya dengan *periwayat pertama/sanad akhir*, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), *matn ḥadīth* yang berbahasa arab, periwayat akhir (*mukharrij*), penjelasan arti kosa kata dan terjemah *matn*nya untuk memahami *ḥadīth* tanpa mempelajari *sabab al-wurūd*, dan tidak menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab *ḥadīth* sumber pokok (*maṣādir aṣliyyah*) atau tidak pokok (*maṣādir ghayr aṣliyyah*).⁹
4. Guru sebuah mata pelajaran yang dalam buku rujukannya dikuatkan dengan *ḥadīth*, menyampaikan sesuatu yang bukan *ḥadīth* (mungkin *ḥadīth* palsu) disampaikan sebagai *ḥadīth*.¹⁰

Beberapa kondisi itu terjadi karena di masyarakat terdapat keyakinan, bahwa *ḥadīth* yang mereka baca dari buku-buku atau sumber-sumber yang mereka terima adalah sesuatu yang benar dan tidak perlu lagi dipertanyakan, terutama yang bersumber dari kitab-kitab karya ulama'.¹¹ Padahal belum tentu

⁸ "Masrur Imam Ghozali, Anggota LBM MWCNU Perak, Dan Guru Al-Qur'an Hadits MI. Sunan Giri Wawancara, Jombang, 25 Maret 2017," (n.d.).

⁹ Dalam hal ini, seorang guru merujuk buku karya Choirul Fata, *Cinta Al-Qur'an Dan Ḥadīth Jilid 6 Untuk Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 21–32. Sumber lain dalam hal ini adalah Abd. Hamid and Dkk., *Buku Siswa Al-Qur'an Ḥadīth Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Kelas V* (Jakarta: Ditjenma, Ditjenpendis, Kemenag RI, 2015), 30–37. Juga M. Nawawi Syahid and Dkk., *Buku Siswa Al-Qur'an Ḥadīth Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV* (Jakarta: Ditjenma, Ditjenpendis, Kemenag RI, 2014), 35–42. Bahkan dalam buku rujukan "Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Ḥadīth Kurikulum 2008" untuk kelas IX MTs, *ḥadīth* tanpa diawali dengan *sanad* akhir dan tidak diakhiri dengan *mukharrij*. Sedikit berbeda dengan uraian di atas, seorang guru al-Qur'an Ḥadīth MA. Bahrul Ulum Gadingmangu menyebutkan, bahwa pemahaman isi kandungan *ḥadīth* seperti di atas diberikan kesempatan kepada siswa untuk memahaminya secara bebas walaupun tetap dalam lingkaran yang benar. Mustofa, Wawancara, Guru Al-Qur'an Hadits MA. Bahrul Ulum, Jombang, 27 Maret 2017.

¹⁰ Pada mata pelajaran kitab *Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum* karya al-Zarnuji pada pasal ke-6 tentang permulaan, kadar dan urutan belajar, disebutkan *ḥadīth* : *قال من عرف نفسه عرف ربه*. Menurut *Muḥaqqiq* kitab itu, Imam Ghozali Sa'id, *ḥadīth* itu hanya terkenal di kitab-kitab tasawuf dan tidak terdapat di kitab-kitab *ḥadīth* bahkan merupakan *ḥadīth mawḍū'* menurut Ibn Taymiyyah. Imam Ghozali Sa'id dalam Al-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim Tariq Al-Ta'allum* (Surabaya: Diyantama, n.d.), 71.

¹¹ Muhib Rosyidi, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama," *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 2, no. 1 (2013): 19–42; Ahmad Isnaeni, "Pemikiran Goldziher Dan Azami Tentang Penulisan Hadis," *KALAM* 6, no. 2 (2012): 363–390.

demikian jika dipelajari lebih jauh. Lebih dari itu, mereka tidak membaca kitab-kitab *sharḥ al-ḥadīth* karya ulama' terdahulu, walaupun sebatas sebagai rujukan.

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi kasus. Fokus utama dalam penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi masyarakat *Nahḍiyyīn* terhadap *ḥadīth*, baik dalam menyebutkan, memahami dan menggunakan *ḥadīth* dalam kehidupan beragama. Pembahasan akan dipertajam sehingga dapat diketahui pula faktor yang melatarbelakangi masyarakat *Nahḍiyyīn* dalam menyebutkan, memahami dan menggunakan *ḥadīth* dalam kehidupan beragama. Untuk mengungkap fenomena tersebut, maka pembahasan akan dimulai dari gambaran umum penyebutan, pemahaman, dan penggunaan *ḥadīth* pada masyarakat *Nahḍiyyīn*;

GAMBARAN UMUM PENYEBUTAN DAN PENGGUNAAN ḤADĪTH PADA MASYARAKAT NAHḌIYYĪN

Secara terinci, kondisi masyarakat *Nahḍiyyīn* pada artikel ini dalam menyebutkan, memahami dan menggunakan *ḥadīth* adalah sebagaimana uraian berikut:

1. Penyebutan Ḥadīth

Khatib shalat jum'at, dengan merujuk buku khutbah, menyebutkan *ḥadīth* hanya dengan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), *matn ḥadīth* yang berbahasa arab, tanpa menyebutkan periwayat akhir (*mukharrij*), dan sumbernya dari kitab-kitab *ḥadīth* pokok (*maṣādir aṣliyyah*) atau tidak pokok (*maṣādir ghayr aṣliyyah*), walaupun di akhir *ḥadīth* dilengkapi dengan pernyataan "*al-ḥadīth aw kamā qāl*", sebuah ungkapan untuk menunjukkan penyebutan *ḥadīth* dengan tidak lengkap, setelah menyebutkan *ḥadīth*, dan terjemah *matnnya*.¹² Kondisi penyebutan *ḥadīth* seperti ini merujuk pada buku "*Khutbah Jum'at Lengkap al-Shifā'*" karya Muhammad Rofiq Zakaria.¹³

¹² *Observasi*, 24 Maret 2017 di Masjid Al-Mubarak Dusun Gading Desa Gadingmangu.

¹³ *Ḥadīth* yang dimaksud yaitu sebagaimana teks berikut ini :

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر . الحديث او كما قال

Kondisi lain, khatib menyampaikan *ḥadīth* hanya dengan nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), *matn ḥadīth* yang berbahasa arab, tanpa menyebutkan periwayat pertama/*sanad* akhir, periwayat akhir (*mukharrij*), dan sumbernya dari kitab-kitab *ḥadīth* pokok (*maṣādir aṣliyyah*) atau tidak pokok (*maṣādir ghayr aṣliyyah*), walaupun dilengkapi dengan terjemah *matnnya*.¹⁴ Ia juga menyampaikan *ḥadīth* hanya dengan *matnnya* yang berbahasa arab, tanpa diawali dengan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), dan tanpa diakhiri dengan *mukharrij*, apalagi sumbernya dari kitab-kitab *ḥadīth* pokok (*maṣādir aṣliyyah*) atau tidak pokok (*maṣādir ghayr aṣliyyah*), walaupun dilengkapi dengan terjemah *matnnya*, sebagaimana teks berikut ini :

أية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد خالف واذا ائتمن خان. الحديث او كما قال

“*Tondone wong munafik iku ono telu : naliko dewe’e omong, dewe’e goroh; naliko janji, dewe’e nulayani; lan naliko den percoyo, dewe’e khiyanat.*”¹⁵

Selain khatib, guru mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadits pada Unit Pendidikan MI Sunan Giri YPI Sunan Giri Dusun Gading Desa Gadingmangu menyampaikan *ḥadīth* hanya dengan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), *matn ḥadīth* yang berbahasa arab, periwayat akhir (*mukharrij*), dilengkapi dengan arti kosa kata dan terjemah *matnnya*, tanpa menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab *ḥadīth* pokok (*maṣādir aṣliyyah*) atau tidak pokok (*maṣādir ghayr aṣliyyah*). Ia juga menyampaikan *ḥadīth* hanya dengan terjemahan, yang dimulai dari periwayat pertama/*sanad* akhir dan *matn ḥadīth* walaupun dengan menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab sumber *ḥadīth* yang tidak pokok bahkan bukan sumber-sumber *ḥadīth*.

“Dipun riwayataken saking ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As} ra., bilih kanjeng Nabi saw. dawuh : ono patang perkoro kang lamun nempel ono suwijine wong ateges dewe’e iku aran wong munafik temenan. Dene lamun salah sawijine perkoro papat mau ono kang nempel ateges dewe’e ketempelan sifat munafik. Perkoro papat mau, sepisan yoiku naliko dipercoyo dewe’e khiyanat; Loro, naliko omong dewe’e goroh; Telu, naliko janji dewe’e nulayani; Papat, naliko poro padu dewe’e lacut”. Zakaria, *Al-Shifā’*, 57–62. pada topik “*nebihi sifat munafiq* : menjauhi sifat orang munafik”.

¹⁴ Zakaria, 131–37. pada topik “*ngicali sifat bakhil*: membuang sifat bakhil”.

¹⁵ Zakaria, 59. pada topik “*nebihi sifat munafiq* : menjauhi sifat orang munafik”.

Seorang guru sebuah mata pelajaran yang dalam buku rujukannya dikuatkan dengan *ḥadīth* pada Unit Pendidikan MA. Bahrul Ulum YPI Sunan Giri Dusun Gading Desa Gadingmangu menyampaikan sesuatu yang bukan *ḥadīth* (mungkin *ḥadīth* palsu) disampaikan sebagai *ḥadīth*. Pada mata pelajaran kitab *Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum* karya al-Zarnuji pada pasal ke-6 tentang permulaan, kadar dan urutan belajar, disebutkan *ḥadīth*: قال صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. Menurut *Muḥaqqiq* kitab itu, Imam Ghozali Sa'id, *ḥadīth* itu hanya terkenal pada kitab-kitab tasawuf dan tidak terdapat pada kitab-kitab *ḥadīth* bahkan merupakan *ḥadīth mawḍū'* menurut Ibn Taymiyyah.¹⁶

Kondisi lain dari persoalan penyebutan *ḥadīth*, seorang anggota Lembaga Bahts al-Masa'il (LBM) Nahdlotul Ulama' MWC Kecamatan Perak menyampaikan *ḥadīth* hanya dengan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), *matn ḥadīth* yang berbahasa arab, periwayat akhir (*mukharrij*) tanpa menyebutkan sumbernya dari kitab-kitab *ḥadīth* pokok (*maṣādir aṣliyyah*) atau tidak pokok (*maṣādir ghayr aṣliyyah*), namun disebutkan sumbernya dari selain kitab-kitab *ḥadīth*, karena *ḥadīth* menjadi bagian dari *ta'bīr* yang menjadi jawaban dari suatu masalah. Menurutnya, terkadang jawaban dari suatu masalah dikuatkan dengan *ḥadīth* sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan selain kitab *ḥadīth*, karena *ḥadīth* itu menjadi bagian dari *ta'bīr* (ungkapan atau pendapat ulama' dalam kitab-kitab klasik) yang menjadi jawaban dari suatu masalah. Terhadap *ḥadīth* itu tanpa dilakukan pengecekan dan pelacakan pada kitab-kitab sumber *ḥadīth*.¹⁷

Kondisi penyebutan *ḥadīth* di masyarakat *Nahḍiyyīn* yang tidak lengkap dengan semua unsurnya di atas terjadi karena kebiasaan penggunaan buku atau kitab karya ulama' yang hanya menyebutkan *ḥadīth* secara singkat dalam kitab yang *ikhtisār* (ringkas),¹⁸ masyarakat juga tidak berkemauan

¹⁶ Imam Ghozali Sa'id dalam Al-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim Tariq Al-Ta'allum*, 71.

¹⁷ "Masrur Imam Ghozali, Anggota LBM MWCNU Perak, Dan Guru Al-Qur'an Hadits MI. Sunan Giri Wawancara, Jombang, 25 Maret 2017."

¹⁸ "Sulamul Hadi (SH), Anggota LBM MWCNU Perak, Wawancara, Jombang, 26 April 2017," (n.d.). "Ali Syamsun (AS), Tokoh Agama Dusun Bacek Desa Gadingmangu, Wawancara,

mempelajari kitab-kitab *ḥadīth* sumber pokok,¹⁹ dan untuk tujuan lebih memudahkan penjelasan di samping kurang pengetahuan terkait dengan *ḥadīth*,²⁰ termasuk pelacakan *ḥadīth*.²¹

Sedang kondisi penyebutan *ḥadīth* yang tidak bersumber dari kitab-kitab *ḥadīth* sumber pokok atau sumber tidak pokok bahkan bukan kitab-kitab *ḥadīth*, karena mereka terbiasa membaca buku-buku karya ulama' yang hanya mencantumkan *ḥadīth* secara singkat,²² sebagai jalan pintas atau mencari cara yang lebih mudah,²³ kebanyakan mereka kaum 'awam yang mendengar *ḥadīth* hanya dari lisan para *kyai* ketika menyampaikan *maw'izah* di tengah masyarakat,²⁴ bahkan mereka belum mengenal atau kurang bahkan tidak mempunyai referensi kitab-kitab *ḥadīth*.²⁵

2. Penggunaan *Ḥadīth*

Seorang guru kitab *Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum* karya al-Zarnuji, yang dalam kitab itu dikuatkan dengan *ḥadīth*, pada Unit Pendidikan MA. Bahrul Ulum YPI Sunan Giri Dusun Gading Desa Gadingmangu menyampaikan sesuatu yang bukan *ḥadīth* (mungkin *ḥadīth* palsu) disampaikan sebagai *ḥadīth*. Ketika membicarakan perilaku siswa, pada pasal ke-6 tentang permulaan, kadar dan urutan belajar, disebutkan *ḥadīth*: قال صلى الله عليه وسلم : من عرف نفسه عرف ربه.²⁶ Pada kitab *Ta'lim*, *ḥadīth* itu digunakan sebagai dasar perilaku siswa yang harus menyadari bahwa ilmu yang didapat tidak terlepas dari pertolongan Allah, melalui doa dan pendekatan diri

Jombang, 29 April 2017,” (n.d.).

¹⁹ “Ali Syamsun (AS), Tokoh Agama Dusun Bacek Desa Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 29 April 2017.”

²⁰ “Mukhlis (MK), Tokoh Agama Dusun Mangu Dan Mantan Ketua Tanfidziyyah NU Ranting Desa Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 28 April 2017,” (n.d.); “Sulamul Hadi (SH), Anggota LBM MWCNU Perak, Wawancara, Jombang, 26 April 2017.”; dan “Basuki Isworo (BS), Kepala MI. Sunan Giri Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 25 April 2017,” (n.d.).

²¹ “Mas'ud (MD), Guru Kitab Ta'lim Al-Muta'allim MA. Bahrul Ulum Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 27 April 2017,” (n.d.).

²² AS.

²³ SH.

²⁴ BS.

²⁵ MK dan MD.

²⁶ Menurut *Muḥaqqiq* kitab itu, Imam Ghozali Sa'id, *ḥadīth* itu hanya terkenal pada kitab-kitab tasawuf dan tidak terdapat pada kitab-kitab *ḥadīth* bahkan merupakan *ḥadīth mawḍū'* menurut Ibn Taymiyyah.

kepadaNya. Karenanya, ia harus mencari petunjuk dari Allah dan tidak mengandalkan kemampuan akal yang mempunyai keterbatasan, agar terhindar dari pemahaman yang sesat. Dengan pemahaman itu, jika seseorang telah menyadari kelemahan dirinya, maka ia akan mengakui kekuasaan Allah.²⁷

Sementara itu, penggunaan *ḥadīth* oleh seorang anggota LBMNU MWC Kecamatan Perak difahami sebagai “penguat” (*ta’kīd*) terhadap *ta’bīr* (ungkapan atau pendapat ulama’ dalam kitab-kitab klasik) sebagai jawaban dari suatu permasalahan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh atau rujukan selain kitab *ḥadīth*, karena *ḥadīth* itu menjadi bagian dari *ta’bi>r* yang menjadi jawaban dari suatu masalah,²⁸ sehingga *ḥadīth* menjadi sebuah sandaran.²⁹ Berbeda dengan praktisi *baḥth al-masā’il* di atas, pada tataran teoritis, para nara sumber menyebutkan, *ḥadīth* digunakan ketika menemukan suatu masalah yang belum jelas dalam Al-Qur’an,³⁰ yang berarti penggunaan *ḥadīth* secara *ta’sīlī* (penggunaan sumber).

Beberapa kondisi itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan tentang *ḥadīth*,³¹ termasuk untuk memahami kandungan *ḥadīth* tanpa bantuan ijtihad ulama’,³² terdapat keyakinan, bahwa *ḥadīth* yang mereka baca dari buku-buku atau sumber-sumber yang mereka terima adalah sesuatu yang benar dan tidak perlu lagi dipertanyakan kebenarannya, terutama yang bersumber dari kitab-kitab karya ulama’.

Sedang persoalan penggunaan *ḥadīth ḍa’īf*, selain karena terdapat ulama’ yang membolehkan juga untuk memotivasi melakukan kebaikan,³³ amalan yang mereka lakukan berdasarkan pandangan *kyai* bukan berdasarkan *ḥadīth*, apalagi *ḥadīth ḍa’īf*, sehingga tidak bermasalah dengan *ḥadīth ḍa’īf*.³⁴ Demikian juga, penggunaan *ḥadīth mawḍū’* atau bahkan bukan *ḥadīth*, selain

²⁷ Imam Ghazali Sa’id dalam Al-Zarnuji, *Ta’līm Al-Muta’allim Tariq Al-Ta’allum*, 70–71.

²⁸ “Masrur Imam Ghazali, Anggota LBM MWCNU Perak, Dan Guru Al-Qur’an Hadits MI. Sunan Giri Wawancara, Jombang, 25 Maret 2017.” sebagaimana SH.

²⁹ AS.

³⁰ BS sebagaimana MD, MK, dan AS.

³¹ BS.

³² SH.

³³ BS dan SH.

³⁴ MD.

untuk memotivasi melakukan kebaikan,³⁵ juga karena kekurangan pengetahuan para juru dakwah di kalangan *Nahdiyyīn* terkait dengan *ḥadīth*,³⁶ sehingga terjadi semacam pembolehan, atau karena enggan membaca kitab-kitab sumber *ḥadīth*.³⁷

PERSEPSI MASYARAKAT *NAHDIYYIN* DALAM PENYEBUTAN DAN PENGGUNAAN *ḤADITH*

1. Penyebutan *Ḥadīth*

Berdasarkan paparan data tentang penyebutan *ḥadīth* di masyarakat *Nahdiyyīn*, berikut dikemukakan analisis berdasarkan teori terkait dalam perspektif '*Ulūm al-Ḥadīth* untuk menjelaskan persepsi masyarakat *Nahdiyyīn* dalam menyebutkan *ḥadīth*.

a. Penyebutan *ḥadīth* hanya dengan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), dan *matn ḥadīth*.

Jika data itu dianalisis dengan teori tentang unsur-unsur *ḥadīth*, yang terdiri atas *sanad*; yang memuat lafal periwayatan *ḥadīth* dan nama para periwayat *ḥadīth* dari awal hingga akhir; nara sumber *ḥadīth*, yaitu Nabi saw. atau sahabat atau bahkan *tābi'īn*; *matn* (isi) *ḥadīth*; topik *ḥadīth*, dan nilai *ḥadīth*, jelas tidak sesuai dengan kaedah ilmu *ḥadīth*. Namun jika dianalisis menggunakan teori tentang macam kitab-kitab sumber *ḥadīth*, ada kitab-kitab pokok, yang menyebutkan *ḥadīth* lengkap dengan semua unsurnya; dan ada kitab-kitab tidak pokok, yang menyebutkan *ḥadīth* tidak lengkap dengan semua unsurnya, seperti kitab *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām* karya al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, maka walaupun tidak sesuai dengan kaedah ilmu *ḥadīth*, ternyata dipraktikkan oleh para ulama' ahli *ḥadīth*. Ibn Hajar al-'Asqalāni dalam kitab *Bulūgh al-Marām* sebagaimana uraian Muhammad Hamid al-Faqī, ketua *jamā'ah anṣār al-sunnah al-muḥammadiyah*, hidup pada masa ketika orang tidak berkeinginan untuk menguasai *ḥadīth-ḥadīth* yang panjang (*al-muṭawwalāt*). Mungkin waktu

³⁵ MK.

³⁶ SH, MD dan BS.

³⁷ AS.

itu termasuk pada periode *sharh* dan *mukhtaṣar*, bukan lagi periode *matn* dalam tradisi intelektual.³⁸ Apa yang dilakukan al-'Asqalāni itu membuktikan, bahwa boleh jadi penyebutan *ḥadīth* dilakukan dengan tidak menyebutkan semua unsurnya atau memang dimaksudkan untuk menyebutkan *ḥadīth* secara ringkas (*ikhtisār*).³⁹ Dengan demikian, apa yang dilakukan masyarakat *Nahḍiyyīn* di atas dimungkinkan merujuk pada apa yang telah ditempuh Ibn Hajar al-'Asqalāni. Dan dengan demikian, yang terpenting dalam penyebutan *ḥadīth* persepsi masyarakat *Nahḍiyyīn* adalah penyebutan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), dan *matn ḥadīth* yang berbahasa arab atau bahkan hanya dengan terjemahan dari *matn*.

b. Penyebutan *ḥadīth* dilengkapi dengan pernyataan “*al-ḥadīth aw kamā qāl*”.

Pernyataan “*al-ḥadīth aw kamā qāl*” itu telah menjadi tradisi dan dikaji para ulama’ terdahulu terkait dengan periwayatan *ḥadīth* secara makna. Mahmud Tahhan dalam buku *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* telah menjelaskan hal itu pada topik ‘persyaratan periwayatan *ḥadīth* secara makna’ dalam pandangan kelompok ulama’ yang membolehkannya, yaitu para *muhaddithīn*, baik *salaf* maupun *khalaf*, dan para ahli usul fiqh maupun ahli fiqh, termasuk imam empat madhhab fiqh. Persyaratan itu adalah periwayat *ḥadīth* harus mengetahui lafal-lafal *ḥadīth* dan tujuan-tujuannya, dan harus mewaspadaai terhadap lafal-lafal yang bisa mencatatkan makna-makna

³⁸ Lebih dari itu, Al-'Asqalānī hanya menghimpun *ḥadīth -ḥadīth* hukum dengan melakukan seleksi secara ketat dan menunjukkan aspek ringkasnya (mungkin menyebutkan *ḥadīth* tanpa dilengkapi dengan semua *sanad*), menjelaskan nilai *ḥadīth*, menunjukkan para *mukharrij ḥadīth* dari kitab-kitab sumber pokok, meneliti *sanad-sanad ḥadīth* atau kebanyakan *sanadnya*, menjelaskan tambahan (*ziyādat*) di luar enam kitab *ḥadīth*, memprioritaskan *ḥadīth -ḥadīth* yang lebih *ṣahīḥ* dalam setiap bab, dan tidak menampilkan kritik ahli *al-jarḥ wa al-ta'dīl* terkait dengan kualitas seorang periwayat kecuali pada tingkat kecacatan yang sangat. Muhammad Hamid Al-Faqi, *Muqaddimat*” *Dalam Bulu>gh Al-Mara>m Min Adillat Al-Ah}ka>m* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), 5.

³⁹ Peringkasan dimaksud dan peringkasan *ḥadīth* menurut kebanyakan ulama memang dibolehkan, dengan syarat dilakukan oleh orang yang mengetahui perbedaan petunjuk lafal terhadap makna yang dimaksud dan tidak sampai menyebabkan kecacatan makna *ḥadīth*. Abu al-Mundhir Mahmud ibn Muhammad ibn Mustafa ibn 'Abd al-Latif Al-Minyawi, *Al-Sharh} Al-Mukhtas}ar Li Nuh}bat Al-Fikar Li Ibn H}ajar Al-'Asqala>ni>* (Mesir: Maktabat al-Shamilah, 2011), 60–61.

ḥadīth.⁴⁰ Persyaratan itu berlaku pada selain kitab-kitab *muṣannaf*, karena untuk kitab-kitab *muṣannaf* itu tidak diperbolehkan periwayatan secara makna, sebab periwayatan secara makna hanya boleh karena kondisi darurat, dan setelah kitab-kitab *ḥadīth* tertulis, maka tidak lagi darurat dalam periwayatan secara makna. Karena darurat itu, dalam periwayatan secara makna seorang periwayat *ḥadīth* setelah meriwayatkan *ḥadīth* dianjurkan mengucapkan “*aw kamā qāl*”, atau “*aw nah}wah*”, atau “*aw shibhah*”.⁴¹

Penggunaan pernyataan *aw kamā qāl* di atas dalam tradisi masyarakat *Nahḍiyyīn* ketika menyebutkan *ḥadīth* dimaksudkan sebagai langkah hati-hati, tanda ada keraguan, atau juga sebagai langkah peringkasan.

c. Penyebutan *ḥadīth* bersumber dari selain kitab-kitab *ḥadīth* , yaitu kitab-kitab fiqh.

Penyebutan *ḥadīth* yang bersumber dari kitab-kitab fiqh, bukan dari kitab *ḥadīth* baik sumber pokok maupun tidak pokok di kalangan masyarakat *Nahḍiyyīn* sesungguhnya tidak sesuai dengan teori tentang kitab-kitab sumber *ḥadīth*. Kitab-kitab itu terdapat sumber pokok, baik kitab-kitab *ḥadīth* , kitab-kitab fatsir, fiqh dan sejarah yang menggunakan *ḥadīth* riwayat pengarangnya sendiri; dan sumber tidak pokok sebagai kitab *ḥadīth* yang tidak mengemukakan *ḥadīth* dengan *sanadnya* secara lengkap. Karena itu, penyebutan *ḥadīth* dari sumber kitab fiqh, sesungguhnya mencerminkan kondisi hubungan kaum *Nahḍiyyīn* dengan pesantren bahkan nalar fiqh mereka. Menurut Hasyim Muzadi, sebagaimana dikutip Ahmad Munjin Nasih, bahwa sebagian besar warga NU memiliki ikatan kultural dengan pesantren, sehingga terjadi hubungan emosional yang signifikan.⁴² Lebih

⁴⁰ Mahmud ibn Ahmad ibn Mahmud Ṭaḥḥān Al-Nu’aymī, *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīth (Riyād): Maktabat al-Ma’ārif*, 2004), 212.

⁴¹ Seperti riwayat Muslim dari Anas ra. sebagaimana pada *kitāb al-ṭahārah bāb wujūb ghasl al-bawl wa ḡhayriḥ min al-naǧāsāt ...*, tentang cerita *a’rabī* yang kencing di masjid dan kemudian Rasul Allah saw. memanggilnya dan bersabda : “*inna ḥādhiḥ al-masājid lā ṭaṣluḥ min ḥādḥā al-bawl wa lā al-qadhar, innamā ḥiya li dhikr Allāh ‘azza wa jalla wa al-ṣalāh wa qirā’at al-Qur’ān*”, “*aw kamā qāla Rasūl Allāh saw.*”

⁴² Kedekatan hubungan mereka dengan pesantren sering digambarkan dalam sebuah adagium, “pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar”. Artinya bahwa pesantren adalah

dari itu, penggunaan sumber-sumber ḥadīth dari kitab ḥadīth sumber tidak pokok, seperti *Bulūgh al-Marām*, mestinya hanya sebagai petunjuk awal yang harus dilacak pada kitab-kitab ḥadīth sumber pokok yang menyebutkan ḥadīth lengkap dengan semua *sanadnya*. Apalagi penggunaan sumber ḥadīth dari kitab-kitab fiqh, yang tidak mengemukakan ḥadīth lengkap dengan semua *sanadnya*, walaupun dengan alasan karena ḥadīth menjadi bagian dari *ta'bīr* kitab kuning yang menjadi sumber jawaban sebuah persoalan. Karena itu bagi kebanyakan pesantren *salaf*, kajian ḥadīth hanyalah *suplemen*. Ia masih kalah *intens* dengan kajian fiqh, di samping itu ḥadīth umumnya hanya dipahami secara *lafziyyat* (tekstual), dan belum diposisikan sebagai sumber syari'at, karena *mainstream* pesantren *salaf* masih menggunakan *ta'bīr* kitab kuning, sehingga ḥadīth berfungsi sebagai pendukung terhadap *ta'bīr* kitab-kitab ulama' *salaf*, bahkan digunakan ḥadīth *ḍa'īf*, ḥadīth *mawḍū'*, dan statemen-statemen yang bukan ḥadīth.⁴³

d. Penyebutan ḥadīth tanpa dilakukan pelacakan dan penelitian ḥadīth pada kitab-kitab sumber ḥadīth setelah penerimaan ḥadīth dari kitab-kitab karya ulama'.

Penyebutan ḥadīth yang bersumber dari kitab-kitab bukan sumber ḥadīth karya para ulama' seharusnya dilakukan pelacakan pada kitab-kitab ḥadīth sumber pokok atau setidaknya pada kitab-kitab ḥadīth sumber tidak pokok melalui cara-cara *takhrīj al-ḥadīth*. Demikian juga seharusnya dilakukan penelitian terhadap ḥadīth -ḥadīth yang belum diketahui kualitasnya, apakah *ṣaḥīḥ*, *ḥajasan* atau *ḍa'īf* atau bahkan *mawḍū'* dan bahkan bukan ḥadīth, melalui cara *tahqīq al-ḥadīth*. Tetapi dua hal itu masih merupakan persoalan yang tabu di kalangan kebanyakan masyarakat *Nahdiyyīn*. Persoalan ini hampir sama dengan persoalan sebelumnya, penyebutan ḥadīth yang bersumber dari selain kitab-kitab ḥadīth, seperti kitab-kitab

miniatur NU, apapun yang terjadi pada NU hampir bisa dipastikan ada pada pesantren. Sebagian besar warga NU adalah masyarakat lapisan bawah, yang dalam beberapa hal seringkali lebih cenderung mengedepankan ikatan emosionalitas dari pada rasionalitas. Ahmad Munjin Nasih, *Kaum Santri Menjawab Problematika Sosial (Fenomena Bahsul Masail Pesantren Lirboyo Kediri)* (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2005), 64–65.

⁴³ Khamim, *Mengkaji Ḥadīth Di Pesantren Salaf* (Kediri: Stain Kediri Press, 2015), 301–2.

fiqh. Di pesantren yang menjadi miniatur NU sesungguhnya telah diajarkan kitab *al-Jāmi' al-Ṣaghīr* karya al-Imam al-Suyuti, yang menurut teori *takhrīj al-ḥadīth* dalam pandangan Mahmud Tahhan menjadi salah satu kitab untuk melacak sumber *ḥadīth* dan kualitasnya, tetapi di pesantren hanya dipelajari sebagai sebuah kitab *ḥadīth* yang difahami dan dihafalkan *ḥadīth* nya, sehingga tidak terjadi kegiatan *takhrīj al-ḥadīth* dan *tahqīq al-ḥadīth* yang hanya mengikuti penilaian Imam al-Suyuti belum lagi penelitian *ḥadīth* secara mandiri dengan mengkritis penerapan syarat-syarat *ḥadīth ṣaḥīḥ*.

Berdasarkan empat kebiasaan penyebutan *ḥadīth* pada masyarakat *Nahḍiyyīn* di atas, persepsi mereka dalam penyebutan *ḥadīth* adalah bahwa yang terpenting dalam penyebutan *ḥadīth* adalah penyebutan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), dan *matn ḥadīth* yang berbahasa arab atau bahkan hanya terjemahan dari *matn*, yang terkadang diakhir dengan pernyataan *aw kamā qāl. Ḥadīth* tidak harus bersumber dari kitab-kitab *ḥadīth*, baik sumber pokok maupun sumber tidak pokok, tetapi bisa bersumber dari kitab-kitab fiqh ketika mencari *ta'bīr*/pernyataan ulama' dengan tanpa dilakukan pengecekan dan pelacakan pada kitab-kitab sumber *ḥadīth* apalagi penelitian terhadap kualitasnya. Masyarakat *Nahḍiyyīn* lebih memperhatikan pernyataan *kyai*, termasuk *ḥadīth* yang disampaikan, dibanding membaca *ḥadīth* sendiri dari kitab-kitab *ḥadīth*.

2. Penggunaan *Ḥadīth*

Berdasarkan paparan data tentang penggunaan *ḥadīth* di masyarakat *Nahḍiyyīn*, berikut dikemukakan analisis berdasarkan teori terkait dalam perspektif '*Ulūm al-Ḥadīth* untuk menjelaskan persepsi masyarakat *Nahḍiyyīn* dalam menggunakan *ḥadīth*.

a. Penggunaan *ḥadīth* sebagai penguat terhadap *ta'bīr*.

Apa yang dilakukan masyarakat *Nahḍiyyīn* dalam menggunakan *ḥadīth* hanya sebagai penguat terhadap *ta'bīr* bukan sebagai sumber jawaban dari sebuah masalah, tampaknya sesuai dengan kesimpulan peneliti bahkan sesuai dengan pendapat Ibn Hazm. Karena penggunaan *ḥadīth* sebagai

sumber syari'at dapat digunakan secara langsung (*ta'sīlī*) ketika berhadapan dengan persoalan. Namun sangat mungkin digunakan secara tidak langsung, karena *ḥadīth* menjadi penguat (*ta'kīdī*) terhadap *ta'bīr-ta'bīr* kitab ulama' *salaf* yang diyakini sebagai hasil dari pemahaman terhadap al-Qur'an dan *ḥadīth*, sebagaimana pendapat Ibn Hazm. Menurutnya, setiap persoalan fiqh pasti terdapat dasarnya dalam al-Qur'an yang kemudian dipublikasikan oleh *al-Sunnah*. Karena itu, persepsi masyarakat *Nahdiyyīn* terhadap penggunaan *ḥadīth* adalah, bahwa *ḥadīth* tidak harus digunakan secara langsung sebagai sumber jawaban persoalan, karena mereka sangat dibatasi oleh kemampuan memahami teks al-Qur'an dan *ḥadīth*, tetapi boleh juga digunakan secara tidak langsung sebagai dasar atau penguat hukum sebuah persoalan. Karena itu mereka menemukan *ḥadīth* ketika mencari *ta'bīr* dalam kitab-kitab fiqh, dengan tanpa dilacak penjelasannya pada kitab-kitab *sharḥ al-ḥadīth*.

b. Penggunaan *ḥadīth* tidak lengkap dengan semua unsurnya.

Sebagaimana kondisi penyebutan *ḥadīth* di atas, kondisi penggunaan *ḥadīth* juga dilakukan tanpa penyebutan semua unsur *ḥadīth*, walaupun cara ini tidak sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam *ḥadīth*,⁴⁴ tetapi seperti itulah kondisi masyarakat *Nahdiyyīn* yang cenderung mengutamakan fiqh dibanding *ḥadīth*, walaupun mereka sesungguhnya telah menyadari bahwa *ḥadīth* menjadi salah satu sumber syari'at Islam. Karena itu persepsi mereka dalam penggunaan *ḥadīth* adalah bahwa *ḥadīth* cukup digunakan *matnnya* yang bersumber dari *Rasūl Allāh*, tanpa harus melengkapi dengan unsur-unsur lainnya.

c. Penggunaan *ḥadīth da'īf*, *ḥadīth mawḍū'* bahkan bukan *ḥadīth*.

Penggunaan *ḥadīth da'īf* di masyarakat *Nahdiyyīn* selain karena terdapat ulama' yang membolehkan juga untuk memotivasi melakukan kebaikan. Demikian juga penggunaan *ḥadīth mawḍū'* dan sesuatu yang bukan *ḥadīth*, selain karena untuk memotivasi melakukan kebaikan, juga karena

⁴⁴ Hasjim Abbas, *Metodologi Penelitian*, 7-10, al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth...* 31-33 dan Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj*, 138-139.

kekurangan pengetahuan para juru dakwah di kalangan *Nahdiyyīn* terkait dengan *ḥadīth*, bahkan terdapat dugaan bahwa amalan yang mereka lakukan lebih didasarkan pada pandangan *kyai* dibanding pada *ḥadīth*. Kondisi penggunaan *ḥadīth ḍaʿīf* seperti itu masih diperbolehkan menurut pandangan jumbuh ulama' untuk keutamaan amal-amal *sunnah (faḍā'il al-a'māl)*.⁴⁵ Dalam pandangan Ibn Hajar, selama kelemahan *ḥadīth ḍaʿīf* tidak terlalu, isi *ḥadīth* termasuk dalam dasar yang boleh diamalkan dan orang yang mengamalkannya harus meyakini hanya sebagai langkah kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan tidak boleh meyakini sebagai sebuah kebenaran. Bahkan menurut al-Nawawi, selama *ḥadīth ḍaʿīf* itu tidak menjelaskan hal-hal yang terkait dengan akidah dan hukum halal serta haram. Ṣubḥī al-Ṣāliḥ menambahkan satu syarat, jika tidak bertentangan dengan *dalīl* yang lebih kuat.

Berbeda dengan *ḥadīth ḍaʿīf*, penggunaan *ḥadīth* palsu (*al-mawḍū'*, *al-mukhtalaq* atau *al-maṣnū'*)⁴⁶ sebagai hujjah dalam syari'at, yang sesungguhnya bukan *ḥadīth*, jelas tidak diperbolehkan, walaupun di pesantren dan masyarakat *Nahdiyyīn* banyak amalan yang didasarkan pada *ḥadīth* palsu, seperti keutamaan puasa hari 'Ashūrā yang pahalanya seperti 10.000 melakukan haji dan sebagainya, sebagaimana dipelajari dari kitab *Tanbīh al-Ghāfilīn* karya Abū al-Layth al-Samarqandī.

Karenanya, persepsi masyarakat *Nahdiyyīn* dalam penggunaan *ḥadīth ḍaʿīf*, sesungguhnya mengikuti pendapat ulama' yang membolehkan, bahkan merembet pada penggunaan *ḥadīth mawḍū'* dan sesuatu yang bukan *ḥadīth*, padahal tidak terdapat ulama' yang membolehkan. Lebih dari itu, ternyata masyarakat lebih cenderung menerima penjelasan *kyai* dari pada menerima *ḥadīth*, padahal belum pasti, apakah penjelasan itu bersumber dari *ḥadīth* atau tidak, apakah *ḥadīth* yang dijelaskan itu *ṣaḥīḥ* atau *ḍaʿīf*, bahkan apakah yang dijelaskan itu *ḥadīth* atau bukan *ḥadīth*.

⁴⁵ Al-Nu'aymī, *Taysīr Muṣṭalaḥ Al-Ḥadīth*, 56–57. al-Suyuti, *Tadrīb* juz 1, 298-299, al-Nawawi "al-Taqrīb" dalam al-Suyuti, *Tadrīb* juz 1, 298 dan Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīth*, 210-212.

⁴⁶ Idri, *Studi*, 245.

Sehingga apa yang dijelaskan *kyai* diyakini sebagai sebuah kebenaran yang harus diterima dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

PENUTUP

Setelah memaparkan hasil kajian dan membahasanya secara komprehensif, maka artikel ini sampai pada beberapa simpulan utama. Dalam aspek penyebutan *ḥadīth* masyarakat *Nahḍiyyīn* terbiasa menyebutkan *ḥadīth* hanya dengan periwayat pertama/*sanad* akhir, nara sumber *ḥadīth* (*Rasūl Allāh*), dan *matn ḥadīth*. Ini terjadi karena faktor kepercayaan diri masyarakat *Nahḍiyyīn* hanya kepada *kyai*, sebab mereka kaum *‘awam*. Di sisi lain, mereka terbiasa pula menyebutkan *ḥadīth* dengan pernyataan “*al-ḥadīth aw kamā qāl*”. Penyebutan *ḥadīth* seperti itu terjadi karena faktor penggunaan *ḥadīth* secara praktis. Selain itu, *ḥadīth* yang disebutkan tidak selalu bersumber dari kitab-kitab *ḥadīth*, misalnya bersumber dari kitab-kitab *fiqh*. Penyebutan *ḥadīth* seperti itu terjadi karena faktor kepercayaan diri hanya kepada *kyai* sebagai satu-satunya sumber ajaran agama yang benar, ikatan kultural yang kuat antara mereka dengan pesantren, dan kondisi mereka sebagai kaum *‘awam*.

Penggunaan *ḥadīth* seperti itu terjadi karena faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait dengan *ḥadīth* dan kepercayaan mereka terhadap buku-buku karya para ulama’.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Faqi, Muhammad Hamid. *Muqaddimat” Dalam Bulūgh Al-Marām Min Adillat Al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- “Ali Syamsun (AS), Tokoh Agama Dusun Bacek Desa Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 29 April 2017.” n.d.
- Al-Minyawi, Abu al-Mundhir Mahmud ibn Muhammad ibn Mustafa ibn ‘Abd al-Latif. *Al-Sharḥ Al-Mukhtaṣar Li Nuḥbat Al-Fikar Li Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī*. Mesir: Maktabat al-Shamilah, 2011.
- Al-Nu’aymī, Mahmud ibn Ahmad ibn Mahmud Ṭaḥḥān. *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīth*. Riyāḍ: Maktabat al-Ma’ārif, 2004.
- Al-Zarnuji. *Ta’līm Al-Muta’allim Tariq Al-Ta’allum*. Surabaya: Diyantama, n.d.

- Asmuni, M. Th. "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 28, no. 58 (2005): 447–457.
- "Basuki Isworo (BS), Kepala MI. Sunan Giri Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 25 April 2017." n.d.
- Dodi, Limas. "Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Antara LDII Versus Non-LDII Di Jombang." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018).
- . "Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, Dan Penerimaan Terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017).
- . "Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi Di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang)." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 1 (2017).
- Fata, Choirul. *Cinta Al-Qur'an Dan Ḥadīth Jilid 6 Untuk Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Hamid, Abd., and Dkk. *Buku Siswa Al-Qur'an Ḥadīth Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Kelas V*. Jakarta: Ditpenma, Ditjenpendis, Kemenag RI, 2015.
- "[Http://Cahaya-Venue.Blogspot.Co.Id/2009/07/Kabupaten-Jombang.Html](http://Cahaya-Venue.Blogspot.Co.Id/2009/07/Kabupaten-Jombang.Html). Diakses Tanggal 26 Maret 2017," n.d.
- "[Http://Mabahrululumperak.Blogspot.Co.Id/](http://Mabahrululumperak.Blogspot.Co.Id/). Diakses Tanggal 26 Maret 2017," n.d.
- "[Http://Www. Jombangkab.Go.Id/Index.Php/Web/ Entry/Profil-Kecamatan-Perak-.Html](http://Www.Jombangkab.Go.Id/Index.Php/Web/Entry/Profil-Kecamatan-Perak-.Html). Diakses Tanggal 26 Maret 2017," n.d.
- Isnaeni, Ahmad. "Pemikiran Goldziher Dan Azami Tentang Penulisan Hadis." *KALAM* 6, no. 2 (2012): 363–390.
- Khamim. *Mengkaji Ḥadīth Di Pesantren Salaf*. Kediri: Stain Kediri Press, 2015.
- "Masrur Imam Ghozali, Anggota LBM MWCNU Perak, Dan Guru Al-Qur'an

- Hadits MI. Sunan Giri Wawancara, Jombang, 25 Maret 2017.” n.d.
- “Mas’ud (MD), Guru Kitab Ta’līm Al-Muta’allim MA. Bahrul Ulum Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 27 April 2017.” n.d.
- “Mukhlas (MK), Tokoh Agama Dusun Mangu Dan Mantan Ketua Tanfidziyyah NU Ranting Desa Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 28 April 2017.” n.d.
- Nasih, Ahmad Munjin. *Kaum Santri Menjawab Problematika Sosial (Fenomena Bahsul Masail Pesantren Lirboyo Kediri)*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2005.
- Rosyidi, Muhib. “Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama.” *Journal Of Qur’an And Hadith Studies* 2, no. 1 (2013): 19–42.
- “Sulamul Hadi (SH), Anggota LBM MWCNU Perak, Wawancara, Jombang, 26 April 2017.” n.d.
- Syahid, M. Nawawi, and Dkk. *Buku Siswa Al-Qur’an Ḥadīth Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV*. Jakarta: Ditpenma, Ditjenpendis, Kemenag RI, 2014.
- Zakaria, Muhammad Rofiq. *Al-Shifā’*. Surabaya: al-Miftah, n.d.